



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengamanahkan pemerintah daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);

11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 06);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 07).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas/badan.
6. Koordinator Wilayah adalah Unit Kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan formal (Negeri dan Swasta) di Wilayah Kecamatan.

7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten selanjutnya disebut UKPBJ Pemerintah Kabupaten adalah unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang berada di Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
8. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengelola pemilihan penyedia Barang/Jasa.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki JPT.
14. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah (Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana).
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Pejabat fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
18. Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan kriteria objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada di perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna anggaran pendapatan dan belanja daerah.
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kepala daerah untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
21. Tugas kedinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, peraturan kedinasan, tata tertib di lingkungan kantor atau standar prosedur kerja.
22. Mutasi pegawai adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam jabatan dan atau pangkat tertentu yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya.
23. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menjalankan fungsi Eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
24. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data

- lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
25. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara/Penyimpan Barang jika dalam pengurusannya terdapat perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
  26. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpan Barang dan Pejabat Lain, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
  27. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, penyimpan barang dan/atau pegawai bukan bendahara/penyimpan barang dan Pejabat Lain yang mengakibatkan kerugian daerah.
  28. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
  29. Global Positioning System yang selanjutnya disingkat GPS adalah sistem navigasi yang menggunakan satelit yang di desain agar dapat menyediakan posisi secara instan, kecepatan dan informasi waktu di hampir semua tempat di muka bumi, setiap saat dan dalam kondisi cuaca apapun.
  30. Titik Koordinat adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### PASAL 2

- (1) Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (2) Tujuan pemberian TPP PNS adalah untuk :
  - a. meningkatkan kinerja dan/atau produktivitas kerja PNS;
  - b. meningkatkan integritas PNS;
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  - d. meningkatkan disiplin kerja; dan
  - e. meningkatkan kesejahteraan PNS.

## BAB III PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TPP

### Pasal 3

Pemberian TPP PNS menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP PNS dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. proporsional dimaksudkan bahwa pemberian TPP PNS mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP PNS sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- e. keadilan dan kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP PNS harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai PNS.

- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP PNS diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai PNS.
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP PNS sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

#### BAB IV KETENTUAN PEMBERIAN TPP

##### Pasal 4

- (1) PNS diberikan TPP yang diukur berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) PNS yang diberikan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini berdasarkan kriteria yang terdiri atas :
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. tempat bertugas;
  - d. kondisi kerja;
  - e. kelangkaan profesi; dan/atau
  - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) PNS yang diberikan TPP berdasarkan beban kerja adalah PNS yang memangku Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) PNS yang diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja adalah PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) PNS yang diberikan TPP berdasarkan tempat bertugas adalah PNS yang dalam melakukan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (6) PNS yang diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja adalah PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya dengan memperhatikan keuangan daerah.
- (7) PNS yang diberikan TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
  - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
  - b. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (8) PNS yang diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemberian TPP kepada PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) dan BPJS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 5

- (1) TPP hanya diberikan kepada PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah yang namanya tercantum dalam daftar gaji pada pemerintah daerah.
- (2) Pegawai pindahan dari Kementerian/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota lainnya ke pemerintah daerah dalam tahun anggaran berjalan yang namanya telah tercantum dalam daftar gaji, diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak 1 (satu) tahun bertugas.

- (3) Terhadap pegawai pindahan yang ditempatkan pertama kali ke pemerintah daerah setelah menyelesaikan sekolah kedinasan, diberikan TPP dihitung mulai tanggal tercantum dalam daftar gaji dengan ketentuan apabila anggarannya tersedia.
- (4) PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas diberikan TPP dihitung sejak tanggal pelantikannya, walaupun namanya belum tercantum dalam daftar gaji pada pemerintah daerah.
- (5) PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional diberikan TPP sejak tanggal penetapan sebagai pejabat fungsional dengan ketentuan apabila anggarannya tersedia.
- (6) PNS yang menduduki JPT, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta jabatan fungsional yang mengalami mutasi, TPP diberikan sesuai dengan jabatan baru yang diembannya, dengan tetap memperhitungkan masa jabatan lama yang didudukinya.
- (7) TPP PNS tidak diberikan kepada :
  - a. PNS yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
  - b. PNS yang mengikuti tugas belajar berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
  - c. PNS yang bertugas sebagai tenaga titipan di dalam atau di luar pemerintah daerah;
  - d. PNS di lingkungan pemerintah daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar pemerintah daerah;
  - e. PNS diberhentikan untuk sementara atau di nonaktifkan;
  - f. PNS di lingkungan pemerintah daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - g. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
  - h. PNS dengan jabatan guru dan pengawas sekolah yang sudah mendapat sertifikasi atau tunjangan profesi;
  - i. PNS yang pindah tugas dan masih menguasai aset milik pemerintah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang berasal dari instansi asal yang bukan merupakan hak dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan TPP sebesar 80 % (Delapan puluh per seratus) dari besaran TPP pelaksana, dengan ketentuan apabila anggarannya tersedia.

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran TPP PNS bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP PNS bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (3) Pembayaran TPP PNS bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dan CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

BAB V  
BESARAN TPP PNS

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran TPP pegawai PNS didasarkan pada parameter kelas jabatan dengan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (3) Besaran Indeks TPP berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran TPP PNS sebagaimana tercantum pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PENILAIAN TPP PNS

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
  - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dari besaran TPP yang diterima pegawai PNS; dan
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari besaran TPP yang diterima Pegawai PNS.
- (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan :
  - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil tugas pegawai yang dipimpinya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain :
  - a. uraian tugas jabatan;
  - b. indikator kinerja umum
  - c. perjanjian kinerja; atau
  - d. indikator kinerja individu.

Bagian Kesatu  
Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 9

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan dalam kriteria beban kerja, penilaian produktivitas kerja selain sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) juga harus melampaui beban kerja normal atas batas waktu normal, minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan)
- (2) Pembayaran TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya, penilaian produktivitas kerja selain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) harus sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), apabila terdapat bulan Ramadhan, libur Nasional dan cuti bersama, maka PNS dianggap melampaui beban kerja normal atau telah melaksanakan tugas dan fungsi jabatan.
- (4) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan capaian PNS dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatannya oleh pejabat penilai atau atasan langsung.
- (5) Pelaporan penilaian produktivitas kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam formulir laporan kegiatan harian PNS sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Penilaian Disiplin Kerja

### Pasal 10

- (1) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan kehadiran PNS menurut hari dan jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat penilaian kehadiran PNS dengan memperhitungkan aspek keterlambatan masuk kerja dan pulang sebelum waktu serta akumulasi kehadiran.

### Pasal 11

- (1) Ketentuan hari kerja dan jam kerja efektif dalam lima hari kerja dalam 1 (satu) minggu adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis  
Jam Kerja : 07.45 – 17.00 WIB.  
Istirahat : 12.05 – 13.00 WIB.
  - b. Hari Jum'at  
Jam Kerja : 07.45 – 12.00 WIB.
  - c. Kecuali ditentukan lain oleh Pemerintah atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang bekerja secara shift atau perangkat daerah memiliki jam kerja tersendiri dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Jam kerja pada bulan suci ramadhan diatur tersendiri yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan pemerintah atau peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan apel gabungan dilakukan setiap senin atau sesuai kebutuhan dan/atau sesuai kebijakan Bupati.
- (5) Setiap PNS yang tidak apel gabungan pada hari senin pada hari kerja dan upacara yang dilaksanakan pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP PNS sebesar 2 % (dua persen) dari penilaian kinerja.
- (6) PNS yang tidak mengikuti apel gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikarenakan alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP PNS dimaksud dengan melampirkan dokumen pendukung.

### Pasal 12

- (1) Setiap PNS wajib melakukan perekaman kehadiran melalui Portal Sistem Absensi Online dengan menggunakan aplikasi e-absensi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di dalam koordinat yang telah ditentukan oleh GPS.

- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama dan atau Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran serta Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan rekam kehadiran melalui Portal Sistem Absensi Online dengan menggunakan aplikasi e-absensi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di beberapa koordinat yang ditentukan oleh GPS.
- (3) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperlihatkan muka dan berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perekaman kehadiran pada saat apel hari senin, senam hari jum'at dan upacara hari besar dilakukan di lapangan apel.

#### Pasal 13

- (1) Kebijakan rekam kehadiran dan melaksanakan apel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak berlaku dan dianggap hadir untuk PNS yang melaksanakan tugas sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan rekam kehadiran dengan melampirkan surat tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja mulai pukul 07.00 WIB dan pulang kerja mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (3) Apabila aplikasi absensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) belum dapat dipergunakan sebagaimana mestinya karena alasan teknis, maka kepala Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informatika membuat berita acara terkait kendala teknis aplikasi absensi.
- (4) Apabila aplikasi absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, maka kepala Perangkat Daerah/unit kerja membuat berita acara kendala teknis dan melampirkan daftar hadir PNS secara manual.

#### Pasal 14

PNS yang melaksanakan tugas seperti melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, mendampingi atau mewakili pimpinan, mengikuti sosialisasi, pendidikan pelatihan kedinasan dalam daerah maupun luar daerah tetap dianggap hadir walaupun tidak melakukan rekam kehadiran dengan ketentuan melampirkan surat tugas atau disposisi pimpinan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam pengolahan data kehadiran pegawai PNS, Perangkat Daerah/Unit Kerja bertanggungjawab terhadap pengolahan data kehadiran pegawainya.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan data kehadiran pegawai setiap bulannya kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.
- (3) Berdasarkan data kehadiran PNS khususnya PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian wajib mengingatkan kepada atasan langsung untuk melakukan tindakan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pengolahan data kehadiran PNS, Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian daerah memiliki tugas dan kewenangan untuk menggunakan data kehadiran PNS dari Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk kepentingan pembinaan kepegawaian.

Bagian Ketiga  
Instrumen Penilaian

Pasal 16

- (1) Produktivitas kerja PNS dilakukan melalui aplikasi e kinerja pemerintah kabupaten labuhanbatu selatan
- (2) Penilaian produktivitas kerja PNS dan disiplin kerja PNS dilaksanakan dengan menggunakan instrument penilaian TPP sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi pejabat pimpinan tinggi pratama diberikan TPP tanpa melampirkan laporan harian Pegawai PNS dan instrument penilaian.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan TPP

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan TPP pada masing-masing Perangkat Daerah dilaksanakan oleh bagian yang menangani keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pemeriksa TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumpulkan, memeriksa ketepatan penilaian beban kerja dan disiplin kerja, kemudian merekapitulasi dan mengarsipkan laporan TPP seluruh pegawai PNS di lingkungannya.
- (3) Hasil penilaian TPP dilakukan oleh pejabat penilai, direkapitulasi oleh pemeriksa TPP di masing-masing Perangkat Daerah dalam bentuk Formulir Rekapitulasi Besaran Tambahan Penghasilan (RBTP) sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Formulir Rekapitulasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 7 setiap bulannya.

BAB VII  
TPP PNS TAMBAHAN

Pasal 18

- (1) Plt, Plh atau pejabat diberikan TPP PNS Tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP PNS Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. Pejabat atasan langsung atau tidak langsung yang merangkap sebagai Plt, Plh atau pejabat menerima TPP PNS Tambahan, ditambahkan 20 % (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam jabatan sebagai Plt, Plh atau pejabat pada jabatan yang dirangkapnya;
  - b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt, Plh atau pejabat jabatan lain, menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20 % dari TPP PNS yang lebih rendah pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya;
  - c. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat defenitif yang berhalangan tetap atau yang merangkap Plt atau Plh atau pejabat hanya menerima TPP PNS yang tinggi.
  - d. TPP Pegawai PNS tambahan bagi pegawai PNS yang merangkap Plt, Plh atau pejabat, TPP dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt, Plh atau pejabat.

**BAB VIII  
MEKANISME PEMBAYARAN**

**Pasal 19**

- (1) Permintaan pembayaran uang TPP diajukan pada bulan berikutnya, paling lambat pada hari kerja keenam setiap bulannya.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mengajukan SPP-PS melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. SPP-LS dilampirkan dengan dokumen yang telah disahkan oleh kepala Perangkat Daerah, terdiri dari :
    - 1) rekapitulasi disiplin PNS berdasarkan presensi online;
    - 2) rekapitulasi perhitungan akhir persentase penilaian produktivitas kerja dan disiplin Pegawai PNS;
    - 3) daftar TPP PNS;
    - 4) surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) Bagi PNS dalam jabatan pelaksana yang pindah antar Perangkat Daerah pembayaran TPP dibayarkan pada Perangkat Daerah asal sampai dengan anggarannya tersedia di Perangkat Daerah yang baru.

**BAB IX  
PEMBAYARAN CUTI**

**Pasal 20**

- (1) PNS yang mengambil hak cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti melahirkan anak pertama sampai anak ketiga, diberikan TPP sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari besaran TPP PNS yang diterimanya selama yang bersangkutan mengambil cuti.
- (2) PNS yang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara, cuti besar dan cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya tidak memperoleh TPP.
- (3) PNS yang menjalani cuti sakit sampai dengan 14 hari kerja diberikan TPP 80 %, dan apabila cuti sakit melebihi 14 hari kerja, maka TPP tidak dibayarkan pada bulan berjalan.

**BAB X  
PENGURANGAN PEMBAYARAN**

**Pasal 21**

- (1) PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan yang dibuktikan dengan tidak melakukan rekam kehadiran diberikan pengurangan TPP yaitu :
  - a. Sebesar 3 % (tiga per seratus) untuk tiap satu hari tidak masuk kerja.
  - b. Paling banyak sebesar 100 % (seratus per seratus) untuk tiap satu bulan tidak masuk kerja.
- (2) PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s/d. < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s/d. < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s/d. < 91 menit	1,25 %
TL 4	≥ 91 Menit dan/atau tidak mengisi e absensi masuk kerja	1,55 %

- (3) PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s/d. < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s/d. < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s/d. < 91 menit	1,25 %
PSW 4	≥ 91 Menit dan/atau tidak mengisi e absensi pulang kerja	1,55 %

## BAB XI PENUNDAAN PEMBAYARAN

### Pasal 22

Pembayaran TPP PNS dapat dilakukan penundaan apabila PNS:

- belum melaporkan LHKPN;
- menguasai BMD;
- belum mengembalikan kerugian daerah.

### Pasal 23

- Penundaan pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a yaitu Pegawai PNS yang merupakan wajib lapor LHKPN tahun sebelumnya tetapi belum melaporkan LHKPN nya sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- Dalam hal Pegawai PNS telah melaporkan LHKPN nya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka TPP PNS yang dilakukan penundaan akan dibayarkan pada penerimaan bulan berikutnya.

### Pasal 24

- Penundaan pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b yaitu PNS yang diserahterimakan kepadanya aset untuk menunjang pelaksanaan tugas tetapi tidak dikembalikan oleh yang bersangkutan ketika dipindahtugaskan di tempat tugas yang baru di daerah.
- Dalam hal PNS telah mengembalikan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka TPP PNS yang dilakukan penundaan akan dibayarkan pada penerimaan bulan berikutnya.

### Pasal 25

- Penundaan pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c yaitu Pegawai PNS yang belum mengembalikan kerugian daerah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- Dalam hal PNS telah mengembalikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka TPP PNS yang dilakukan penundaan akan dibayarkan pada penerimaan bulan berikutnya.

## BAB XI TIM MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 26

- Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan terhadap hasil pengurangan kinerja dan pemeriksaan pengaduan dan PNS yang dinilai maupun pejabat yang menilai, dibentuk tim monitoring dan evaluasi.

- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
  - b. Asisten Administrasi Umum Sekdakiab. Labuhanbatu Selatan
  - c. Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
  - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
  - e. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
  - f. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
  - g. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
  - h. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
  - i. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (3) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

- (1) Absensi dan Laporan Kegiatan Harian PNS sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini menggunakan rekapitulasi absensi dan laporan kegiatan harian secara manual.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan penggunaan absensi dan Laporan Kegiatan Harian PNS berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

- (1) Pembayaran TPP PNS diberlakukan terhitung bulan januari 2024 dengan besaran TPP mempedomani Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang naik kelas jabatan pada tahun berjalan, maka besaran TPP kelas jabatan yang baru mulai diberikan pada tahun anggaran berikutnya atau TPP diberikan setelah dilakukan evaluasi jabatan.

### Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai tanggal pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 18 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Y. ARJUN, SH, MH  
NIP. 19810112 201101 1003

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah Kabupaten			
	Sekretaris Daerah	II.a	40.000.000	
	Staf Ahli Bupati Labuhanbatu Selatan	II.b	21.500.000	
	Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	II.b	24.250.000	
	Kepala Bagian	III.a	15.000.000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4.125.000	
	Kepala Sub Bagian sebagai PPTK	IV.a	4.500.000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4.125.000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan sebagai PPTK	-	4.500.000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	4.500.000	
2	Sekretariat DPRD Kabupaten			
	Sekretaris DPRD	II.b	20.812.500	
	Kepala Bagian	III.a	10.500.000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3.437.500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3.437.500	
3	Inspektorat Daerah Kabupaten			
	Inspektur	II.b	25.000.000	
	Sekretaris	III.a	11.100.000	
	Inspektur Pembantu	III.a	11.000.000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4.100.000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4.100.000	
4	Dinas Pendidikan			
	Kepala Dinas Pendidikan	II.b	20.812.500	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	9.625.000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4.050.000	
	Kepala Seksi	IV.a	4.050.000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4.050.000	
5	Dinas Kesehatan			
	Kepala Dinas Kesehatan	II.b	20.812.500	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	9.625.000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4.050.000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4.050.000	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	II.b	20.812.500	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	9.625.000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4.050.000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4.050.000	
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	II.b	20.125.000	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	8.937.500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3.437.500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3.437.500	
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	II.b	20.812.500	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	9.625.000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4.050.000	
	Kepala Seksi	IV.a	4.050.000	
9	Dinas Sosial			
	Kepala Dinas Sosial	II.b	20.812.500	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	9.625.000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4.050.000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4.050.000	
10	Dinas Ketenagakerjaan			
	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	II.b	20.125.000	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	8.937.500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3.437.500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3.437.500	

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II.b	20.812.500	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	9.625.000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4.050.000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4.050.000	
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan			
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	II.b	20.812.500	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	9.625.000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4.050.000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4.050.000	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II.b	20.812.500	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	9.625.000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4.050.000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4.050.000	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II.b	20.812.500	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	9.625.000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4.050.000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4.050.000	
15	Dinas Perhubungan			
	Kepala Dinas Perhubungan	II.b	20.125.000	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	8.937.500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3.437.500	
	Kepala Seksi	IV.a	3.437.500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3.437.500	
16	Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	II.b	20.125.000	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	8.937.500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3.437.500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3.437.500	
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan			
	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan	II.b	20.125.000	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	8.937.500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3.437.500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3.437.500	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	II.b	20.125.000	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	8.937.500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3.437.500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3.437.500	
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata			
	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	II.b	20.812.500	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	9.625.000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4.050.000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4.050.000	
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip			
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	II.b	20.125.000	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	8.937.500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3.437.500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3.437.500	
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	II.b	20.812.500	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	9.625.000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4.050.000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4.050.000	

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	II.b	20.812.500	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	9.625.000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4.050.000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4.050.000	
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah			
	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	II.b	20.812.500	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	10.312.500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4.050.000	
	Kepala Sub Bidang	IV.a	4.050.000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4.050.000	
24	Badan Pendapatan Daerah			
	Kepala Badan Pendapatan Daerah	II.b	20.125.000	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	8.937.500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3.437.500	
	Kepala Sub Bidang	IV.a	3.437.500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3.437.500	
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	II.b	20.125.000	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	8.937.500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3.437.500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3.437.500	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	II.b	20.812.500	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	9.625.000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3.437.500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3.437.500	
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II.b	20.125.000	
	Sekretaris	III.a	10.500.000	
	Kepala Bidang	III.b	8.937.500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3.437.500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3.437.500	
28	RSUD			
	Direktur RSUD	III.a	20.125.000	
	Kabag Tata Usaha	III.b	9.625.000	
	Kepala Bidang	III.b	8.937.500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3.437.500	
	Kepala Seksi	IV.a	3.437.500	
29	Kecamatan Kampung Rakyat			
	Camat Kampung Rakyat	III.a	13.000.000	
	Sekretaris	III.b	7.000.000	
	Kepala Sub Bagian	IV.b	2.750.000	
	Kepala Seksi	IV.a	3.437.500	
30	Kecamatan Torgamba			
	Camat Torgamba	III.a	13.000.000	
	Sekretaris	III.b	7.000.000	
	Kepala Sub Bagian	IV.b	2.750.000	
	Kepala Seksi	IV.a	3.437.500	
31	Kecamatan Kotapinang			
	Camat Kotapinang	III.a	13.000.000	
	Sekretaris	IV.a	7.000.000	
	Kepala Sub Bagian	IV.b	2.750.000	
	Kepala Seksi	IV.a	3.437.500	
32	Kecamatan Sungai Kanan			
	Camat Sungai Kanan	III.a	13.000.000	
	Sekretaris	IV.a	7.000.000	
	Kepala Sub Bagian	IV.b	2.750.000	
	Kepala Seksi	IV.a	3.437.500	
33	Kecamatan Silangkitang			
	Camat Silangkitang	III.a	13.000.000	
	Sekretaris	IV.a	7.000.000	
	Kepala Sub Bagian	IV.b	2.750.000	
	Kepala Seksi	IV.a	3.437.500	

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
34	Kelurahan Kotapinang			
	Lurah Kotapinang	IV.a	3.437.500	
	Sekretaris	IV.b	2.750.000	
	Kepala Seksi	IV.b	2.062.500	
35	Kelurahan Langgapayung			
	Lurah Langgapayung	IV.a	3.437.500	
	Sekretaris	IV.b	2.750.000	
	Kepala Seksi	IV.b	2.062.500	
	Bendahara (Nilai Pagu Dana yang Dikelola diatas 50 M)		4.125.000	
	Bendahara (Nilai Pagu Dana yang Dikelola diatas 10 M s/d 50 M)		3.437.500	
	Bendahara (Nilai Pagu Dana yang Dikelola diatas 5 M s/d 10 M)		3.300.000	
	Bendahara (Nilai Pagu Dana yang Dikelola diatas 2,5 M s/d 5 M)		2.750.000	
	Bendahara (Nilai Pagu Dana yang Dikelola dibawah 2,5 M)		2.200.000	
	Bendahara (Nilai Pendapatan yang dikelola diatas 5 M)		3.437.500	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu		2.000.000	
	Verifikator keuangan sekaligus bendahara penerimaan (Nilai Pendapatan yang dikelola diatas 2,5 M s/d 5 M)		2.750.000	
	Verifikator keuangan sekaligus bendahara penerimaan (Nilai Pendapatan yang dikelola diatas 1 M s/d 2,5 M)		2.062.500	
	Verifikator keuangan sekaligus bendahara penerimaan (Nilai Pendapatan yang dikelola diatas 250 Juta s/d 1 M)		1.375.000	
	Verifikator keuangan sekaligus bendahara penerimaan (Nilai Pendapatan yang dikelola dibawah 250 Juta)		1.100.000	
	Verifikator keuangan		800.000	
	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah/Pengurus barang (Nilai aset yang dikelola diatas 25 M)		3.300.000	
	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah/Pengurus barang (Nilai aset yang dikelola diatas 15 M s/d 25 M)		3.025.000	
	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah/Pengurus barang (Nilai aset yang dikelola diatas 7 M s/d 15 M)		2.750.000	
	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah/Pengurus barang (Nilai aset yang dikelola diatas 3,5 M s/d 7 M)		2.475.000	
	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah/Pengurus barang (Nilai aset yang dikelola diatas 1,5 M s/d 3,5 M)		2.200.000	
	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah/Pengurus barang (Nilai aset yang dikelola sampai dengan 1,5 M)		1.650.000	
	KUASA BUD		12.812.500	
	Pelaksana selain bendahara dan pengelola pemanfaatan barang milik daerah/pengurus barang pada OPD		800.000	
	Pelaksana selain bendahara dan pengelola pemanfaatan barang milik daerah/pengurus barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten		1.550.000	
	Pelaksana selain bendahara dan pengelola pemanfaatan barang milik daerah/pengurus barang pada Inspektorat		1.525.000	
	Pelaksana selain bendahara dan pengelola pemanfaatan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		1.500.000	
	Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		10.000.000	
	Ajudan Bupati		4.125.000	
	Ajudan Wakil Bupati		3.437.500	
	Ajudan Sekretaris Daerah		2.750.000	
	Analisis Tata Usaha Bupati/Wakil Bupati		2.750.000	
	Analisis Tata Usaha Sekretaris Daerah		2.062.500	
	Analisis Tata Usaha Esl. II		800.000	
	Protokol Kabupaten		2.062.500	
	Dokter Umum di RSUD		1.375.000	
	Dokter Gigi di RSUD		1.375.000	
	Perawat Kesehatan di RSUD		800.000	
	Perawat Gigi di RSUD		800.000	
	Perawat Anastesi di RSUD		800.000	
	Bidan di RSUD		800.000	
	Apoteker di RSUD		1.375.000	
	Asisten Apoteker di RSUD		1.375.000	
	Pengadministrasi Rekam Medis dan informasi di RSUD		800.000	
	Nutrisionis di RSUD		800.000	
	Radiografer di RSUD		800.000	
	Physioterapi di RSUD		800.000	

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Kepala Puskesmas		4.000.000	
	Kasubbag pada Puskesmas		1.375.000	
	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah di Puskesmas		800.000	
	Dokter Umum di Puskesmas		1.375.000	
	Dokter Gigi di Puskesmas		1.375.000	
	Perawat Gigi di Puskesmas		800.000	
	Bidan di Puskesmas		800.000	
	Analisis Kesehatan Lingkungan/Sanitarian di Puskesmas		800.000	
	Apoteker di Puskesmas		1.375.000	
	Asisten Apoteker di Puskesmas		1.375.000	
	Nutrisionis di Puskesmas		800.000	
	Perawat Kesehatan di Puskesmas		800.000	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat di Puskesmas		800.000	
	Petugas Penyuluh			
	a. Fungsional Terampil		800.000	
	b. Fungsional Ahli/Pertama		1.375.000	
	Kepala UPTD SPAM		4.125.000	
	Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan		4.000.000	
	Kepala UPTD		2.750.000	
	Kasubbag Pada UPTD		1.375.000	
	Pengawas Sekolah TK dan SD		1.375.000	
	Pengawas SMP		2.062.500	
	Penilik PLS		1.375.000	
	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah di UPTD		800.000	
	Kepala Sekolah		800.000	
	Guru SD / TK		800.000	
	Guru SMP		800.000	
	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah di sekolah		800.000	
	Analisis Kesehatan di Puskesmas		800.000	
	Pranata laboratorium kesehatan di Puskesmas		800.000	
	Analisis Kesehatan di RSUD		800.000	
	Pranata laboratorium kesehatan di RSUD		800.000	
	Pengemudi Mobil Patwal		1.100.000	
	Pengelola obat dan alat-alat kesehatan		800.000	
	Pengemudi alat berat		800.000	
	Pengelola rekayasa lalu lintas		800.000	
	Dokter Spesialis		30.000.000	
	Auditor			
	a. Auditor Madya		10.000.000	
	a. Auditor Muda/Ahli		6.000.000	
	b. Auditor Pertama/Ahli		4.500.000	

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

ttd

H. EDIMIN



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
 NOMOR : 10 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 18 Maret 2024

**INSTRUMEN PENILAIAN**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)**

Nama Instansi :  
 Bulan :  
 Jumlah Hari Kerja :  
 Jumlah Jam Kerja :  
 PEJABAT PENILAI :  
 Nama :  
 NIP :  
 Gol./Ruang :  
 Jabatan :  
 Kelas Jabatan :

**PEGAWAI ASN YANG DINILAI**

Nama :  
 NIP :  
 Gol./Ruang :  
 Jabatan :  
 Kelas Jabatan :

NO	ASPEK YANG DINILAI	URAIAN			JUMLAH
1	<b>DISIPLIN KERJA</b>	<b>40%</b>	<b>x</b>	<b>Rp Besaran TPP</b>	<b>Rp.</b>
	1 Tidak Masuk Kerja	3%	x	Rp TPP berdasarkan disiplin kerja	x Jlh hari : Rp.
	2. Terlambat Masuk Kerja (TMK)				
	a. 1 menit s.d. < 31 menit	0,50%	x	Rp TPP berdasarkan disiplin kerja	x Jlh hari : Rp.
	b. 31 menit s.d. < 61 menit	1%	x	Rp TPP berdasarkan disiplin kerja	x Jlh hari : Rp.
	c. 61 menit s.d < 91 menit	1,25%	x	Rp TPP berdasarkan disiplin kerja	x Jlh hari : Rp.
	d. ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi absensi masuk kerja	1,55%	x	Rp TPP berdasarkan disiplin kerja	x Jlh hari
	3. Pulang Sebelum Waktu (PSW)				
	a. 1 menit s.d. < 31 menit	0,50%	x	Rp TPP berdasarkan disiplin kerja	x Jlh hari : Rp.
	b. 31 menit s.d. < 61 menit	1%	x	Rp TPP berdasarkan disiplin kerja	x Jlh hari : Rp.
	c. 61 menit s.d < 91 menit	1,25%	x	Rp TPP berdasarkan disiplin kerja	x Jlh hari : Rp.
	d. ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi absensi pulang kerja	1,55%	x	Rp TPP berdasarkan disiplin kerja	x Jlh hari : Rp.
	4. Tidak mengikuti apel gabungan/Upacara kedinasan	2%	x	Rp TPP berdasarkan disiplin kerja	x Jlh hari : Rp.
	<b>JUMLAH PENGURANGAN</b>				<b>Rp.</b>
	<b>TPP YANG DIBAYARKAN BERDASARKAN DISIPLIN KERJA</b>				<b>Rp.</b>
	Jumlah hari tidak hadir pada jam kerja	: .....	hari		
	Jumlah jam hadir pada jam kerja	: .....	jam		
2	<b>BEBAN KERJA/PELAKSANAAN TUGAS</b>	<b>60%</b>	<b>x</b>	<b>Rp Besaran TPP</b>	<b>Rp. 100.000.000</b>
	<b>PERSENTASE BEBAN KERJA</b>	<b>(</b>	<b>/</b>	<b>112,5 Jam</b>	<b>x 100% )</b>
	<b>TPP YANG DIBAYARKAN BERDASARKAN BEBAN KERJA/PELAKSANAAN TUGAS</b>				<b>Rp. -</b>
	<b>JUMLAH TPP YANG DIBAYARKAN</b>				<b>Rp.</b>

PEGAWAI ASN YANG DINILAI

Kotapinang,  
 PEJABAT PENILAI  
 (Atasan Langsung)

NAMA LENGKAP  
 NIP

NAMA LENGKAP  
 NIP

PEMERIKSA TPP

NAMA LENGKAP  
 NIP

Catatan Disiplin Kerja :

1. Jika Beban Kerja ASN ≥ 112,5 jam dianggap 100 % dari TTP ASN berdasarkan produktifitas kerja

2. Akumulasi Jumlah Hari Tidak Masuk Kerja

Jumlah s.d Bulan Lalu	Bulan Sekarang	Total Ketidakhadiran	Jenis Hukuman Disiplin
.... hari	..... hari	..... hari	

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

ttd

H. EDIMIN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
 NOMOR : 10 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 18 Maret 2024

**Formulir Rekapitulasi Besaran Tambahan Penghasilan (RBTP)**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	NPWP	KELAS JABATAN	BESARAN TPP ASN (Rp)	PENGURANGAN TPP (Rp)	BESARAN TPP YANG DIBAYARKAN SEBELUM PAJAK (Rp)	Pph 21 ( Gol. III 5% dan Gol. IV 15%) (Rp)	JUMLAH TPP YANG DIBAYARKAN SETELAH PAJAK (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 - 8	10= 9 x PPh	11 = 9 - 10
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

PEMERIKSA TPP

ttd

NAMA  
NIP

KEPALA OPD

ttd

NAMA  
NIP

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

ttd

H. EDIMIN